

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah menjadi salah satu solusi atau sumber alternatif untuk masyarakat dalam penyelesaian masalah pembiayaan perekonomian yang bersifat mendesak pada pembiayaan untuk usaha skala kecil milik lokal. Karena dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia, hal ini dipandang sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik untuk segala jenis masalah praktis yang melibatkan perkawinan, atau organisasi alternatif yang menyediakan metode bagi perkawinan itu sangat sederhana tetapi tidak terlalu jelas.

Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Pada Produk *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro (*ARRUM*) BPKB di Pegadaian Syariah Pasar Babakan Cabang Tangerang Dalam penyaluran dana, Pegadaian Syariah Pasar Babakan Cabang Tangerang memiliki produk unggulan pembiayaan pengusaha mikro bernama *ARRUM* BPKB (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) yang menggunakan sistem jaminan fidusia. Dalam hal ini debitur cukup menyerahkan kepada Pegadaian Syariah surat keterangan hak milik atas kendaraan yang dijadikan jaminan, dan barang yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan debitur, dan debitur dapat mengalihkan barang jaminan tersebut. Jika kreditur kurang pengetahuan atau pengalamannya tentu akan merugikan para pihak sehingga menyulitkan pemberi pinjaman untuk merealisasikan agunan. Jika objek jaminan tersebut dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga akan merugikan para pihak sehingga

menyulitkan pemberi pinjaman untuk merealisasikan agunan yang dialihkan. Dalam pelaksanaan *ARRUM* BPKB di Pegadaian Syariah, penggunaan sistem fidusia memungkinkan debitur untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Hal ini dapat menimbulkan risiko kredit macet dan kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan yang dialihkan. Oleh karena itu, perlu perhatian ekstra dalam pengelolaan risiko dan perlindungan kepentingan kreditur.

Jaminan fidusia ialah suatu bentuk hak jaminan atas benda yang bergerak (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) serta benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pemberi jaminan fidusia tetap mempertahankan kekuasaan atas barang yang dijamin. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang berhubungan dengan perjanjian pokok. Ini berarti agar jaminan fidusia bisa diterapkan, harus adanya perjanjian pokok yang telah dibuat terlebih dahulu. Dalam konteks hukum, sehingga jaminan fidusia ini memastikan perlindungan atas hak kreditur terkait dengan barang jaminan yang diberikan oleh debitur.¹

Dalam peran ini jaminan umum yang lebih dikenal oleh masyarakat ialah menggunakan jaminan fidusia. Hampir semua pengikatan jaminan dalam hal pembiayaan dilakukan secara fidusia. Legalitas jaminan fidusia pada pasal 1131 KUHPerdara yang membahas tentang jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor dalam rangka meningkatkan kelayakan

¹Siti Ismijati Jenie, Priharin Yuniarlin, Dewi Nurul Musjtari, “*Pengantar Hukum Jaminan*” 2020.

kreditnya. Hal ini juga dapat membantu menumbuhkan rasa percaya antara kreditor dan debitur. Jaminan itu setidaknya dapat dinilai dengan uang. Alasan munculnya jaminan adalah adanya pokok perjanjian yang bersifat pinjam meminjam. Jaminan fidusia dan gadai memiliki perbedaan dalam hal penguasaan atas barang jaminan.

Fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, sedangkan gadai menuntut agar pemberi gadai (kreditor) yang menguasainya. Kelebihan fidusia terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan debitur untuk terus memanfaatkan barang jaminan untuk kegiatan usahanya. Ini memang sebuah inovasi dari sistem gadai yang lebih kaku dalam pengaturan penguasaan atas barang jaminan.

Sebagai objek fidusia termuat, dasar hukum pembebanan hak paten terdapat pada Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menegaskan bahwa:

1. Objek jaminan fidusia dapat dijadikan sebagai hak atas paten.
2. Sebagai objek jaminan fidusia mengenai ketentuan syarat dan tata cara hak atas paten diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, dapat dibuat ketentuan hukum; oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat dibuat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kemajuan teknologi modern. Dengan teknologi terus berkembang, perlindungan hak paten memiliki peran penting dalam mendorong dan melindungi inovasi di sektor industri.

Rahn dalam hukum islam merujuk pada jaminan kebendaan. Secara etimologi, *Rahn* berarti tetap atau kekal, dan dalam konteks syariat, ia mencakup penahanan sesuatu sebagai jaminan dengan memungkinkan untuk ditarik kembali. Praktik *Rahn* sering terhubung dengan pemberian barang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman atau hutang. *Rahn* atau gadai adalah ketika seseorang menggunakan suatu benda tersebut sebagai jaminan utang. Dalam pandangan syariah, benda tersebut di jadikan tanggungan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan utang yang telah diterima. *Rahn* memang berbeda dengan hak tanggungan. *Rahn* adalah jaminan atas seluruh harta, baik yang bergerak maupun tidak, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. *Rahn* adalah menahan salah satu harta yang dimiliki si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang ia terima.

Ar-Rahn terdapat unsur adanya barang yang dijadikan jaminan. *Ar-Rahn* memang memperbolehkan penggunaan barang berharga sebagai jaminan untuk pinjaman uang dengan tujuan memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman. *Ar-Rahn* merupakan salah satu bentuk jaminan dalam hukum islam yang biasa dianggap sebagai analogi dari beberapa dalam hukum perdata seperti hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Dalam kedua sistem hukum tersebut, jaminan atau *Rahn* memiliki peran yang serupa sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban.²

²Sainul Febri Gunawan, Raha Bahari, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): h. 53–80.

Perjanjian memang bisa berakhir atau batal sesuai dengan kondisi yang diatur dalam perjanjian tersebut atau karena faktor-faktor tertentu. Namun, batalnya hak gadai memang memiliki implikasi yang berbeda karena berkaitan langsung dengan jaminan atas suatu barang yang dijadikan sebagai agunan. Bila terjadi batalnya hak gadai, ini bisa berarti hilangnya keamanan atas barang tersebut yang dijamin dalam perjanjian gadai.³

Pendapatan masyarakat itu sendiri dapat diperoleh dari usaha mikro kecil yang berkembang. Mereka memberikan peluang ekonomi bagi individu atau kelompok kecil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan seiring perkembangannya, biasanya usaha tersebut membutuhkan peningkatan modal untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Banyaknya peluang dan ekspektasi ada di UMKM, namun kendala dalam permodalannya dapat menghambat inovasi, produksi, pemasaran, dan ekspansi bisnis. Upaya untuk memperluas peluang akses ke pembiayaan dan memberikan pendampingan bagi UMKM bisa membantu mengatasi masalah ini. Masalah sering sekali menjadi alasan utama bagi pelaku UMKM. Dikarenakan proses administrasi yang rumit, akses terbatas terhadap dana, serta kebutuhan akan modal yang cukup sering menjadi rintangan terbesar bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah. Solusi untuk memperbaiki akses terhadap modal dan menyederhanakan sistem administrasi bisa membantu UMKM tumbuh lebih baik lagi.⁴

³Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung, 2019.

⁴Novriansyah, "Mengembangkan UMKM" 6, no. 8 (2019): h. 1718–1732.

Pegadaian syariah telah menawarkan beberapa produk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. bagi pengguna UMKM di permodalannya berperan sebagai aspek krusial yang dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki modal yang sangat terbatas sehingga terjadi akumulasi yang rendah itulah mengakibatkan permodalan di dunia usaha ini semakin merendah dan berkurangnya konsumen dan rendahnya budget, hal itulah yang menjadi usaha yang tidak mempunyai modal sampingan. Produk *ARRUM* BPKB dari pegadaian syariah merupakan opsi yang menarik untuk memberikan ide pembiayaan kepada para pelaku usaha UMKM dengan menggunakan prinsip *Ar-Rahn*. Dalam *Ar-Rahn* pelaku UMKM dapat menggunakan asetnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Karena itulah mereka bisa mendapatkan akses modal meskipun terbatas. Produk *ARRUM* ini juga telah disediakan untuk usaha mikro kecil dalam memenuhi pembiayaannya dengan apa yang ia butuhkan untuk meningkatkan usaha mereka sendiri. Skema ini memberikan akses pembiayaan dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan, memungkinkan pengusaha untuk tetap menggunakan kendaraannya sementara mendapatkan dana untuk pengembangan usaha. Dalam sistem yang telah diatur oleh pegadaian syariah, untuk proses mendapatkan dana dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dengan jaminan yang sesuai dengan peraturan yang mereka tetapkan. Selain itu, pembayaran kembali dana tersebut bisa

dilakukan secara fleksibel melalui sistem angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Produk *ARRUM* BPKB dalam perjanjian fidusia di pegadaian syariah serang cabang kepandean kota serang menyediakan salah satu opsi untuk membantu masalah permodalan UMKM di Kabupaten Tangerang. Akan tetapi dalam sistem pembiayaannya harus terjamin ke syariah pembiayaan tersebut, agar dapat mengetahui bagaimana pembiayaan tersebut apakah telah sesuai dengan syariah islam atau belumnya dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Rahn, dengan demikian dalam pelaksanaan *ARRUM* BPKB di pegadaian syariah, penggunaan sistem fidusia memungkinkan debitur untuk memindahkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Hal ini dapat menyebabkan resiko kredit macet dan kerumitan dalam proses penagihan yang dialihkan pada objek jaminan. Oleh karena itu, perlu perhatian ekstra dalam pengelolaan resiko dan perlindungan kreditur. Hal ini menjaga agar dana yang diberikan kepada nasabah kembali dan tidak menimbulkan kerugian adalah suatu hal yang penting bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah, sebab pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terbayarnya kembali dana dalam pembiayaan *ARRUM* BPKB tersebut.

Dengan itu dilihat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dengan judul

⁵Arini Lestari Aris and Charisma Ekawaty, "Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo," *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4, no. 1 (2021): h. 38.

“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Pada Produk *Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro (*ARRUM*) BPKB Fatwa DSN MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang”

B. Rumusan Masalah

Di jelaskan dalam pembahasan latar belakang diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk *Ar-Rahn ARRUM* BPKB untuk usaha mikro di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang?
2. Bagaimana penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk *ARRUM* BPKB untuk usaha mikro di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus membahas tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk *Ar-Rahn* yang dilakukan debitur dan kreditur di pegadaian syariah, pada pembiayaan dalam produk *Ar-Rahn* untuk usaha mikro *ARRUM* BPKB dalam kesesuaian fatwa DSN MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan diatas penelitian proposal skripsi ini dapat bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk *Ar-Rahn* untuk usaha mikro di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang ?
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk *ARRUM* BPKB untuk usaha mikro di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mendapatkan beberapa hasil yang diterapkan dan bertujuan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Semoga Proposal Skripsi ini bisa di pilih untuk di jadikan bahan bacaan dan memberikan kemaanfaat yang berguna bagi masyarakat dimasa yang akan datang, untuk mengemban ilmu pengetahuan terutama terkait praktek pembiayaan akad *Ar-Rahn* yang syaratnya sudah jelas dan ditentukan. Selain itu semoga dapat memperluas teori sebelumnya serta memberikan kontribusi-kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, dan menjadi bagian referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penyusun proposal skripsi, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan untuk menambah

pengetahuan bagi penulis dalam menyusun proposal skripsi yang baik dan benar.

- b. Semoga Proposal Skripsi ini menjadi bahan bacaan sekaligus referensi acuan yang bagi pembaca maupun penulis-penulis skripsi selanjutnya.

F. Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan

No, Tahun, Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Tahun 2021, Aisyah, Judul : Analisis Akad <i>Rahn</i> Tasjily Pada Pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB Menurut	layanan pembiayaan untuk pengusaha mikro dan kecil yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha, renovasi atau pembangunan tempat usaha, dan pembelian lahan. Pada layanan ini dilakukan dengan	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama tentang akad <i>Rahn</i>	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih Fokus pada praktek Pembiayaan akad <i>Rahn</i> tasjily, sedangkan untuk skripsi penelitian

Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Pegadaian Syariah Pekanbaru Cabang Subrantas)	menggunakan jaminan fidusia dengan akad <i>Rahn</i> tasjily serta secara praktik rekayasa menggunakan akad <i>Rahn</i> dan ijarah pada pembiayaan.		sekarang membahas mengenai analisis pada sistem perjanjian fidusia pada pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB dengan akad <i>Rahn</i> ⁶
2. Tahun 2020, Fatkhur Rozaq, Judul : Analisis Dampak Pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap	<i>ARRUM</i> BPKB dari Pegadaian Syariah menggunakan prinsip akad <i>Ar-Rahn</i> dan akad Ijarah. Pada akad <i>Ar-Rahn</i> , Pegadaian Syariah menahan BPKB kendaraan sebagai jaminan, sementara dalam akad Ijarah, mereka menarik biaya	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama membahas tentang pembiayaan	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih Fokus pada dampak pada pembiayaan, sedangkan untuk skripsi penelitian sekarang membahas pinjaman

⁶K Nisa, "Analisi Akad *Rahn* Pada Pembiayaan Arrum Bpkb Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Pegadaian Syariah Pekanbaru Cabang Subrantas)" 2008, no. 68 (2021).

Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)	atau sewa atas penitipan barang tanpa memindahkan hak kepemilikan. Ini berbeda dari produk Kreasi pada Pegadaian Konvensional, namun konsep penggunaan BPKB sebagai jaminan tetap ada pada keduanya.	<i>ARRUM</i> BPKB	melalui Produk Pembiayaan dengan adanya perjanjian fidusia di dalamnya ⁷
3. Tahun 2021, Hajar Hanifa, Judul : Analisis Implementasi Akad <i>Rahn</i> (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian	tahapan umum dalam Akad <i>Rahn</i> (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah biasanya dimulai dengan nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman, melampirkan fotokopi kartu identitas, serta menyampaikan	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i>	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih Fokus pada Implementasi Akad <i>Rahn</i> (Gadai), sedangkan untuk skripsi penelitian sekarang

⁷Fatkhur Rozaq, "Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)," *Skripsi* (2020): h. 1–60.

Syariah Bogor Baru	barang jaminan ke loket untuk dinilai nilainya. Jika barang jaminan berupa barang elektronik, proses penilaian dan penerimaan barang tersebut akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.		membahas analisis praktik perjanjian fidusia pada produk <i>Rahn ARRUM</i> BPKB dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI ⁸
4. Tahun 2020, Intan Nur Afni Dewi, Judul : Pengaruh Pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB Di PT Pegadaian Syariah	Penelitian seperti itu memerlukan beberapa langkah untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB terhadap pengembangan usaha mikro. Ini bisa dilakukan dengan analisis statistik yang	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama membahas tentang	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih Fokus pada Pengaruh Pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB, sedangkan untuk skripsi penelitian sekarang

⁸Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, and Yono Yono, "Analisis Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): h. 52–65.

Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Jember	tepat menggunakan perangkat lunak SPSS.	<i>ARRUM</i> BPKB	membahas produk <i>Ar-Rahn</i> Pembiayaan <i>ARRUM</i> BPKB UMKM kepada debitur atas dasar fatwa DSN MUI ⁹
5. Tahun 2020, Noor Uz'dmah Hayati, Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) Pada Produk	Pada produk <i>ARRUM</i> BPKB bagi UMKM yang dijadikan sebagai jaminan harus di rawat dan di jaga agar tidak terjadi kerusakan, dan penetapan mu'nahnya dalam <i>Ar-Rahn</i> jika terjadi karena adanya peminjaman uang (akad qardh), maka pendapat murtahin hanya dari mu'nah saja.	Persamaan antara penelitian yang sekarang dan sebelumnya sama-sama membahas tentang produk <i>ARRUM</i> BPKB	Perbedaan skripsi sebelumnya lebih Fokus pada Biaya Pemeliharaan Barang Gadai, sedangkan untuk skripsi penelitian sekarang membahas kesesuaian produk <i>Rahn</i>

⁹Intan Nur Afni Dewi, "SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM i Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jem," C, no. April (2020).

<i>ARRUM</i> BPKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat			<i>ARRUM</i> BPKB pada sistem perjanjian fidusia ¹⁰
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Sementara untuk kerangka pemikiran yang di pilih dalam objek penelitian ini yaitu rencana berargumentasi mengenai analisis pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk *Ar-Rahn* usaha mikro *ARRUM* BPKB yang ditinjau dari fatwa DSN MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Rahn*. Mengenai pinjaman kepada pengusaha mikro yang disebut dengan *ARRUM* BPKB (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) dengan memakai sistem fidusia.


Dalam hal ini debitur hanya menyerahkan bukti kepemilikan kendaraannya saja fungsinya adalah sebagai jaminan ke pegadaian syariah. Yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu tentang objek jaminannya hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi jaminan jika terjadi kendala kredit macet. Situasi seperti ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan

¹⁰Noor Uz'dmah Hayati, "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) Pada Produk *ARRUM* BPKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat," *Tesis* (2020):h. 1–184.

sangat mempersulit proses penagihan atau pengambil alihan jaminan yang seharusnya menjadi jaminan atas pinjaman yang di berikan.

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual



H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian yang di peroleh yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana di gunakan sebagai gambaran untuk menilai suatu kejadian yang terjadi dalam hukum Islam yang memiliki strategi *komprensif*, dan mengacu pada suatu bentuk penelitian. Dalam penelitian ini peran produk pembiayaan yang di lakukan Pegadaian Syariah Indonesia dengan adanya kreditur yang melanggar perjanjian tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat penelitian lapangan yang dimana penulis

terjun langsung ke lokasi yang di jadikan tempat penelitian tersebut, melalui tata wawancara dan untuk sumber data yang diterapkan berasal dari sumber-sumber atau referensi lainnya.

2. Sumber Data

Merupakan cara untuk mendapatkan data lengkap dan Informasi dari pihak Pembiayaan yaitu dengan menggunakan data Primer dan Skunder yang memiliki bagian-bagian arti sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang berisikan tentang hasil penelitian atau penulisan yang memiliki karya asli peneliti atau Teoritis atau Orisional.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari sumber data yang di inginkan, dan hanya melakukan pendataan-pendataannya saja dengan bentuk file atau dokumen, yang di dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah lalu di kolektif dan di kembangkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam wawancara ini dilakukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada pihak yang ingin di wawancarai. Dalam wawancara ini juga dapat pula di maknai sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya secara

langsung bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi objek penelitian.

b. Observasi

Observasi memiliki konteks untuk melihat dengan cara memperhatikan teknik ini. Dalam konteks penelitian, observasi juga di maknai bagaimana cara untuk menulis catatan hasil penelitian secara sistematis yang berhubungan dengan tingkah laku individu atau kelompok yang di tanya atau di teliti secara langsung. Observasi juga juga memiliki pengamatan dan pencatatan secara tertulis langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi memiliki makna sebagai Teknik pengumpulan data penelitian yang berisi tentang sejumlah Informasi yang di dokumentasikan berupa catatan atau rekaman. Dokumen dalam bentuk catatan dapat berupa Arsip, seperti tulisan Harian, Memorial, sedangkan Dokumen terekam seperti berupa Video, Rekam Suara, atau Foto.

d. Analisa Data

Setelah penulis mendapatkan data, lalu data tersebut akan di rinci secara Deskriptif Kualitatif, maksudnya setelah data tersebut diterima akan lebih di deskripsikan lagi dan di paparkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya penelitian diakhiri dengan cara Deduktif, yang dimana memiliki arti agar bisa menarik hasil yang spesifik dan juga agar dapat menghasilkan

penelitian yang mudah dipahami dan semakin banyak pengetahuan yang luas.¹¹

I. Sistematika Penulisan

Hasil dari pembahasan penelitian diatas, penulis membagi menjadi lima bab, sebagai salah satu upaya yang diharapkan penulis untuk memperoleh pembahasan yang spesifik, dan tersusunnya proposal skripsi pada setiap Bab dan telah menjadi beberapa bagian Sub Bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pengertian akad *Rahn*, Rukun dan syarat *Ar-Rahn*, Objek dan Ketentuan umum Pelaksanaan Akad *Ar-Rahn*, Macam-macam *Ar-Rahn*, Barang Jaminan, Prinsip Hukum Jaminan, Perjanjian Fidusia.

¹¹Dea aulya Sari sasi gendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022.

BAB III : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR BABAKAN

Membahas tentang Peran penting Pegadaian Syariah Indonesia Cabang Pasar Babakan, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Indonesia Cabang Pasar Babakan, dan Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisis dari penulis tentang mekanisme pelaksanaan perjanjian fidusia pada pembiayaan produk *Ar-Rahn* untuk usaha mikro *ARRUM* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan sudah sesuai atau belumnya dengan fatwa DSN-MUI dan penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk *ARRUM* BPKB untuk usaha mikro di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang .

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.